



**BUPATI KONAWÉ
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWÉ

NOMOR / TAHUN 2014

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN DAN PENDEFINITIPAN DESA - DESA
DALAM WILAYAH KABUPATEN KONAWÉ**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWÉ,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendekatkan pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan sosial kemasyarakatan, maka dipandang perlu membentuk dan mendefinitifkan beberapa Desa yang ada dalam wilayah Kabupaten Konawe;
 - b. bahwa wilayah Kecamatan Onembute, Konawe, Wonggeduku, Meluhu, Latoma, Sampara, Lalonggasumeeto, Rوتا, Kapoiala, Wawonii Barat, Wawonii Tengah, Wawonii Timur, Wawonii Utara, Wawonii Selatan dan Kecamatan Wawonii Tenggara adalah memenuhi syarat untuk memekarkan dan membentuk Desa baru baik ditinjau dari aspek luas wilayah, jumlah desa maupun jumlah penduduk setempat;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2006 Nomor 30);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Konawe Tahun 2006 Nomor 31);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2008 Nomor 58);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE

Dan

BUPATI KONAWE

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENDEFINITPAN DESA - DESA DALAM
WILAYAH KABUPATEN KONAWE**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Konawe;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe;
- e. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
- f. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah di bawah Kecamatan;
- g. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah;

- h. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- i. Badan Permusyawaratan Desa adalah wadah yang menampung aspirasi masyarakat sebagai penjelmaan demokrasi di Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN PENDEFINITIPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dan didefinisikan :

1. Desa Labotoy Jaya (Kecamatan Kapoiala)
2. Desa Wiau (Kecamatan Rوتا)
3. Desa Napooaha (Kecamatan Latoma)
4. Desa Ana Onembute (Kecamatan Onembute)
5. Desa Ranotundobu (Kecamatan Wonggeduku)
6. Desa Angadola (Kecamatan Wonggeduku)
7. Desa Anggoro (Kecamatan Wonggeduku)
8. Desa Lanowatu (Kecamatan Wawonii Barat)
9. Desa Lantula (Kecamatan Wawonii Barat)
10. Desa Pasir Putih (Kecamatan Wawonii Barat)
11. Desa Langkowala (Kecamatan Wawonii Barat)
12. Desa kawa-Kawali (Kecamatan Wawonii Barat)
13. Desa Langara Tanjung Batu (Kecamatan Wawonii Barat)
14. Desa Puurau (Kecamatan Wawonii Tengah)
15. Desa Baho Puu Wulu (Kecamatan Wawonii Tengah)
16. Desa Tapumbatu (Kecamatan Wawonii Utara)
17. Desa Palingi Timur (Kecamatan Wawonii Utara)
18. Desa Tongalere (Kecamatan Wawonii Utara)
19. Desa Langgara Jaya (Kecamatan Wawonii Selatan)
20. Desa Waturai (Kecamatan Wawonii Tenggara)
21. Desa Bahaba (Kecamatan Wawonii Tenggara)
22. Desa Kekea (Kecamatan Wawonii Tenggara)
23. Desa Anggoro (Kecamatan Abuki)
24. Desa Arombu Utama (Kecamatan Latoma)
25. Desa Saburano (Kecamatan Wawonii Timur)
26. Desa Tepolawa (Kecamatan Wawonii Utara)
27. Desa Andobeu Jaya (Kecamatan Sampara)
28. Desa Anggalomoare Jaya (Kecamatan Sampara)
29. Desa Sawah Indah (Kecamatan Wawonii Utara)
30. Desa Anggaloosi (Kecamatan Onembute)
31. Desa Lalopisi (Kecamatan Meluhu)
32. Desa Tetewonua (Kecamatan Wonggeduku)
33. Desa Waworaha (Kecamatan Besulutu).
34. Desa Batu Gong (Kecamatan Lalonggasumeeto).

BAB III
LUAS, BATAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK DAN
JUMLAH KEPALA KELUARGA

Pasal 3

- (1) Desa Labotoy Jaya Kecamatan Kapoiala, seluas 640 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kali Konaweha
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lalimbue
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pereoa
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sambaraasi
- (2) Jumlah Penduduk Desa Labotoy Jaya adalah 260 jiwa / 70 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Labotoy Jaya Kecamatan Kapoiala adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Desa Wiau Kecamatan Routa, seluas 72.000 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Waworano
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tongauna
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pegunungan Mekongga
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Benteng Belanda
- (2) Jumlah Penduduk Desa Wiau adalah 470 jiwa / 102 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Wiau Kecamatan Routa adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Desa Napooha Kecamatan Latoma, seluas 26 Km². dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Amboniki
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pinole
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kolaka
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pinole
- (2) Jumlah Penduduk Desa Napooha adalah 77 jiwa / 280 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Napooha Kecamatan Latoma adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini

Pasal 6

- (1) Desa Ana Onembute Kecamatan Onembute, seluas 2,30Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ameroro
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kumapo
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tumbu Dadio
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kumapo
- (2) Jumlah Penduduk Desa Ana Onembute adalah 334 jiwa / 97 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Ana Onembute Kecamatan Onembute adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Desa Ranotundobu Kecamatan Wonggeduku, seluas 178,38 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kasukia
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lamokuni
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lambangi
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kasukia
- (2) Jumlah Penduduk Desa Ranotundobu adalah 618 jiwa / 110 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Ranotundobu Kecamatan Wonggeduku adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Desa Angadola Kecamatan Wonggeduku , seluas 115, 30 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Puday
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Puday/Duria Asi
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Baruga
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tobimeita
- (2) Jumlah Penduduk Desa Anggadola adalah 312 jiwa / 78 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Anggadola Kecamatan Wonggeduku adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Desa Anggoro Kecamatan Wonggeduku , seluas 124,29 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Wawoone
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Wukusao
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tawarolondo
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Wawosolo/Bendewuta
- (2) Jumlah Penduduk Desa Anggoro adalah 556 jiwa / 163 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Anggoro Kecamatan Wonggeduku adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Desa Lanowatu Kecamatan Wawonii Barat, seluas 10Km2. dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lamoluo
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mata Baho
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bukit Permai
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mata Langara
- (2) Jumlah Penduduk Desa Lanowatu adalah 472 jiwa /130 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Lanowatu Kecamatan Wawonii Barat adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Desa Lantula Kecamatan Wawonii Barat, seluas 5,5 Km². dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Langara Laut
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Wawobili
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Langara Iwawo
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Wawonii
- (2) Jumlah Penduduk Desa Lantula adalah 360 jiwa / 90 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Lantula Kecamatan Wawonii Barat adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Desa Pasir Putih Kecamatan Wawonii Barat, seluas 5 Km². dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mata Langara
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bukit Permai
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Batumea
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Wawonii
- (2) Jumlah Penduduk Desa Pasir Putih adalah 403 jiwa / 72 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Pasir Putih Kecamatan Wawonii Barat adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Desa Langkowala Kecamatan Wawonii Barat, seluas 4,5Km². dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Langara Bajo
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Wawobili
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Langara Indah
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Langara Indah
- (2) Jumlah Penduduk Desa Langkowala adalah 300 jiwa /70 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Langkowala Kecamatan Wawonii Barat adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Desa Kawa-Kawali Kecamatan Wawonii Barat, seluas 3 Km². dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Banda
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Wawolaa
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mata Baho
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Desa langara Indah dan Desa Langara Bajo
- (2) Jumlah Penduduk Desa Kawa-kawali adalah 829 jiwa / 170 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Kawa-Kawali Kecamatan Wawonii Barat adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Desa Langara Tanjung Batu Kecamatan Wawonii Barat , seluas 4,5 Km2. dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Banda
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Wawobili
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Langara Bajo
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Wawobili
- (2) Jumlah Penduduk Desa Langara Tanjung Batu adalah 443 jiwa / 123 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Langara Tanjung Batu Kecamatan Wawonii Barat adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Desa Puurau Kecamatan Wawonii Tengah, seluas 3Km2. dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mekar Sari
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Lampeapi
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Rawa Indah
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lamongupa
- (2) Jumlah Penduduk Desa Puurau adalah 230 jiwa / 60 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Puurau Kecamatan Wawonii Barat adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Desa Baho Puu Wulu Kecamatan Wawonii Tengah, seluas 12 Km2. dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Morobea
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Wawo Indah
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Waworete
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Wawonii
- (2) Jumlah Penduduk Desa Baho Puu Wulu adalah 753 jiwa / 256 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Baho Puu Wulu Kecamatan Wawonii Tengah adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) Desa Tapumbatu Kecamatan Wawonii Utara , seluas 1,15 Km2. dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Banda
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tombaone
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gunung Waworete
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Wawobeau
- (2) Jumlah Penduduk Desa Tapumbatu adalah 289 jiwa / 70 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Tapumbatu Kecamatan Wawonii Utara adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

- (1) Desa Palingi Timur Kecamatan Wawonii Utara , seluas 2 Km2. dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Banda
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Baho Bubu
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gunung Waworete
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Palingi
- (2) Jumlah Penduduk Desa Palingi Timur adalah 445 jiwa /85 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Palingi Timur Kecamatan Wawonii Utara adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

- (1) Desa Tongalere Kecamatan Wawonii Utara, seluas 5 Km2. dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Banda
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Wawobeau
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gunung Waworete
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Labeau
- (2) Jumlah Penduduk Desa Tongalere adalah 180 jiwa / 70 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Tongalere Kecamatan Wawonii Barat adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Desa Langgara Jaya Kecamatan Wawonii Selatan, seluas 6,5 Km2. dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sawa Patani
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Wungkolo
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sawaea
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bobolio
- (2) Jumlah Penduduk Desa Langgara Jaya adalah 272 jiwa / 68 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Langgara Jaya Kecamatan Wawonii Selatan adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

- (1) Desa Waturai Kecamatan Wawonii Tenggara , seluas 3,0 Km2. dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tondonggito
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mosolo
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Gunung Waworete
- (2) Jumlah Penduduk Desa Waturai adalah 563 jiwa / 110 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Waturai Kecamatan Wawonii Tenggara adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

- (1) Desa Bahaba Kecamatan Wawonii Tenggara, seluas 1,3 Km². dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Perkebunan Warga
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Roko - Roko
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Teporoko
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Banda
- (2) Jumlah Penduduk Desa Bahaba adalah 834 jiwa / 261 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Bahaba Kecamatan Wawonii Tenggara adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

- (1) Desa Kekea Kecamatan Wawonii Tenggara, seluas 1,78 Km². dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Polara
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tondonggito
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Pegunungan Waworete
- (2) Jumlah Penduduk Desa Kekea adalah 352 jiwa /113 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Kekea Kecamatan Wawonii Tenggra adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

- (1) Desa Anggoro Kecamatan Abuki , seluas 3,5 Km². dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Abuki
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kali Anggoro
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sambeani
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Karomenggalo
- (2) Jumlah Penduduk Desa Anggoro adalah 485 jiwa /176 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Anggoro Kecamatan Abuki adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

- (1) Desa Arombu Utama Kecamatan Latoma, seluas 16 Km². dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Andoluto
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Titiowa
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Latoma Jaya
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Ulu Iwoi Kab. Kolaka
- (2) Jumlah Penduduk Desa Arombu Utama adalah 230 jiwa / 73 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Arombu Utama Kecamatan Latoma adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

- (1) Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur, seluas 20 Km². dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Wakadawu
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Polara
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Gunung Waworete
- (2) Jumlah Penduduk Desa Saburano adalah 313 jiwa / 127 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

- (1) Desa Tepolawa Kecamatan Wawonii Utara, seluas 10,5 Km². dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tumburano
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tumburano
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gunung Waworete
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Banda
- (2) Jumlah Penduduk Desa Tepolawa adalah 87 jiwa / 345 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Tepolawa Kecamatan Wawonii Utara adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

- (1) Desa Andobeu Jaya Kecamatan Sampara, seluas 450 Ha². dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tabanggele
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Puwatu
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Abelisawa
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Galu
- (2) Jumlah Penduduk Desa Andobeu Jaya adalah 399 jiwa / 113 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Andobeu Jaya Kecamatan Sampara adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

- (1) Desa Anggalomoare Jaya Kecamatan Sampara, seluas 500 Ha². dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Totombe Jaya
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bondoala
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Anggalomoare
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Andaroa
- (2) Jumlah Penduduk Desa Anggalomoare Jaya adalah 389 jiwa / 92 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Anggalomoare Jaya Kecamatan Sampara adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

- (1) Desa Sawah Indah Kecamatan Wawonii Utara, seluas 1,2 Km². dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Labeau
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Wawobeau
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gunung Waworete
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Labeau
- (2) Jumlah Penduduk Desa Sawah Indah adalah 120 jiwa / 62 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Sawah Indah Kecamatan Wawonii Utara adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

- (1) Desa Anggaloosi Kecamatan Onembute, seluas 2.20 Km². dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ulu Onembute
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Napoosi
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tumbudadio
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kasumeia
- (2) Jumlah Penduduk Desa Anggaloosi adalah 446 jiwa / 143 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Anggaloosi Kecamatan Onembute adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

- (1) Desa Lalopisi Kecamatan Meluhu, seluas 1.48 Km². dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lasolo Kab. Konawe Utara
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Larowiu
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Larowiu
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Meluhu
- (2) Jumlah Penduduk Desa Anggaloosi adalah 392 jiwa / 112 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Lalopisi Kecamatan Meluhu adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

- (1) Desa Tetewonua Kecamatan Wonggeduku, seluas 3.0 Km². dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Baruga
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Teteona
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Duriasi
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ambuwu
- (2) Jumlah Penduduk Desa Tetewonua adalah 317 jiwa / 110 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Tetewonua Kecamatan Wonggeduku adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

- (1) Desa Waworaha Kecamatan Besulutu, seluas 1.6 Km². dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Andomesinggo
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Besulutu
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Asunde
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lawonua
- (2) Jumlah Penduduk Desa Waworaha adalah 362 jiwa / 103 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Waworaha Kecamatan Besulutu adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

- (1) Desa Batu Gong Kecamatan Lalonggasumeeto, seluas 250 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lalimbue
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Waworaha
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Labibia Kota Kendari
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pereoa
- e. Jumlah Penduduk Desa Batu Gong adalah 497 jiwa / 199 KK.
- f. Peta Wilayah Desa Batu Gong Kecamatan Lalonggasumeeto adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENYELENGGARAAN DAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

Pasal 37

Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 38

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 tersebut terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 39

Perangkat Desa Sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 terdiri :

- a. Sekretaris Desa.
- b. Kaur Pemerintahan.
- c. Kaur Ekonomi Pembangunan.
- d. Urusan Pamong Tani.
- e. Kaur Umum.
- f. Kaur Trantib
- g. Kepala-kepala Dusun.
- h. RT
- i. Puutobu
- j. Imam Desa
- k. Guru TPQ

BAB V
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN WEWENANG

Pasal 40

- (1). Desa adalah Organisasi Pemerintah yang memiliki otonomi untuk menyelenggarakan bidang Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan / pembinaan kehidupan kemasyarakatan.
- (2). Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang bertanggung jawab kepada kepala Daerah dan atau Bupati.

Pasal 41

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 41 Kepala Desa mempunyai wewenang:

- a. Mengajukan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
- c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. Menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk di bahas dan di tetapkan bersama BPD;
- e. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- f. Membina perekonomian Desa;
- g. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- h. Mewakili desanya di dalam maupun di luar pengadilan dan dapat menunjukan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Melaksanakan wewenang lain dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
URAIAN TUGAS PERANGKAT DESA

Pasal 43

Sekretaris Desa mempunyai tugas menjalankan pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa serta memberikan pelayanan administrasi kepada Kepala Desa.

Pasal 44

Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan administrasi kependudukan.

Pasal 45

Kepala Urusan Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan serta memonitor perkembangan di bidang sarana perekonomian dan peningkatan produksi serta pengendalian administrasi pembangunan.

Pasal 46

Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program pembinaan serta pemantauan pemberian bantuan dan perkembangan kegiatan pelayanan sosial.

Pasal 47

Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program perubahan dan berlakunya APBD serta membina administrasi keuangan.

Pasal 48

Kepala Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha pembinaan kearsipan, urusan rumah tangga, perlengkapan, protokoler dan perjalanan dinas.

Pasal 49

Kepala Urusan Trantib mempunyai tugas melaksanakan urusan pengamanan di Desa, bencana alam dan lainnya.

Pasal 50

Pamong Tani mempunyai tugas melakukan dan menangani urusan pertanian dalam arti yang luas.

Pasal 51

Kepala Dusun mempunyai tugas menjalankan kegiatan Kepala Desa dalam wilayah kerjanya yang meliputi kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Bupati Konawe sepanjang petunjuk pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal 53


Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini menepatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : Unaaha
Pada tanggal : 18 - 7 - 2014



Diundangkan di : Unaaha
Pada tanggal : 18 - 7 - 2014



SEKRETARIS DAERAH,

ACHMAD SETIAWAN
Pembina Utama Madya, IV/d
Nip.19550803 198503 1 010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWA TAHUN 2014 NOMOR : 123.